



## UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman :http://www.unand.ac.id e-mail : rektorat@unand.ac.id

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 4225/XIII/R/KPT/2018

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

#### REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor 2184/UN16.12.D/PP/2018 tanggal 30 Mei 2018, tentang penerbitan Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan Kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2018.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 4225/XIV/R/KPT/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan Kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Universitas Andalas Periode 2017-2018, berhubungan karena ada kekeliruan dalam keputusan tersebut, maka dirasa perlu melakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Menimbang : b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Universitas Andalas Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawain Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018.

KESATU : Mencabut dan menyatakan bahwa dengan telah diterbitkan keputusan Rektor Universitas Andalas ini maka surat keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 4225/XIV/R/KPT/2017 tanggal 4 Oktober 2017, tentang pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan Kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Universitas Andalas Periode 2017-2018 dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2018.

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2018 agar dapat melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran kerjasama Kemenkes RI dengan Universitas Andalas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang  
Pada Taggal 6 Juni 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, y

TAFDIL HUSNID  
NIP196211201987021002


Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek di Jakarta.
4. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

\* Kepeg/SK Rektor / 2018 \*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : /XIII/R/KPT/2018  
TANGGAL : 6 JUNI 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
KERJASAMA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA DENGAN FAKULTAS KESEHATAN  
MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018.

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Prof.Dr. Tafdil Husni, S.E.,MBA	Pengarah
2.	Defriman Djafri, SKM.,MKM.,Ph.D	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Dr. Denas Symond, MCN	Koordinator Peneliti
4.	Dr. Idral Purnakarya, SKM.,MKM	Koordinator Peneliti
5.	Hafifatul Auliya Rahmy, SKM.,MKM	Sekretaris Penelitian
6.	Fridaus, M.Si	Anggota Sekretariat
7.	Erwinda, SKM	Bendahara Pengeluaran



Ditetapkan di Padang  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

TAFDIL HUSNI  
NIP196211201987021002